

Ringkasan Publik

PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

Audit Resertifikasi

Tanggal 5-7 November 2019 dan 18 November 2019

PT. EKAWANA LESTARIDHARMA

Kabupaten Siak

Provinsi Riau

OLEH

Lembaga Sertifikasi

PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



Identitas Lembaga Sertifikasi

1. Nama Perusahaan : **PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)**
2. Nomor Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Bureau Veritas Indonesia | Menara Bidakara 2, 11-12 th floor | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 | Jakarta 12870 www.sea.bureauveritas.com
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 2940 69411
Fax. +62-21 8370 8717
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur : Lucky Lee
Manajer Sertifikasi : Fajar Deniswara
Manajer Teknis : Bayu Abirowo
6. Standard : IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management
7. Tim Audit : Wahyu F Riva (Lead/Auditor Aspek Sosial)
Oniranto Adi Fajari (Auditor Aspek Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Aspek Ekologi)

Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : **PT Ekawana Lestardharma**
2. Status Hukum : Perseroan Terbatas (PT). Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 040114601196 berlaku s/d 27 September 2023
3. Alamat Perusahaan : Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Riau.
4. Akte Pendirian : Akte Perseroan Terbatas PT. Ekawana Lestardharma No. 44 tahun 1991, tanggal 13-12-1991 oleh notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH dan diundangkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-9643.HT.01.01.TH'93 tertanggal 24-09-1993
Akte Terakhir (Perubahan Pengurus) : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. ELD No. 2 tanggal 06 Maret 2017
5. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 733/KPTS-II/1997
SK Terbaru : -
Luas 10.982,56 Ha
7. Lokasi Konsesi : Kabupaten Siak,
Provinsi Riau
8. Letak Geografis : - Latitude : 0° 40' 0" s/d 0° 46' 0"
- Longitude : 102° 2' 0" s/d 102° 10' 0"
9. Sistem Silvikultur : Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
10. Species Tanaman : *Acacia crassicarpa*
11. Direktur : Roy Chandra
12. Wakil Pengelola (MR) : Egyanti
IFCC Certificate No :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Berakhir :

Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan

Ruang Lingkup Sertifikasi

Pengelolaan Hutan Lestari seluas 10.982,56 ha dari total areal konsesi seluas 10.982,56 ha dengan spesies *Acacia crassicarpa*, lokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Rencana Tata Ruang

Tata ruang HTI berdasarkan Penyesuaian RKU 2018-2027 tahun Kegiatan 2018-2019 adalah sebagai berikut:

No.	Identifikasi Kawasan	Total Area (ha)	%
1	Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	3.398,36	30,95
	a. Sempadan sungai	107	
	b. KPPN	300	
	c. KPSL	50	
	d. Buffer Zone	1.944,56	
	e. Kawasan lindung lainnya	752	
	f. Fungsi Ekosistem Gambut	245	
2	Tanaman Pokok	6.338	57,71
3	Tanaman Kehidupan	1.246	11,34
	Total	10.982,56	100

Type Unit Pengelolaan Hutan

Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan species *Acacia crassicarpa* yang merupakan jenis paling cocok pada kondisi tanah gambut yang bersifat asam tinggi.

Produk Cakupan Sertifikasi

Kayu bulat spesies *Acacia crassicarpa* untuk produksi bubur kertas (pulp).

Persyaratan Umum

Legalitas perizinan

PT. ELD telah memiliki dokumen legal formal diantaranya adalah:

- Akte Perseroan Terbatas PT. Ekawana Lestardharma No. 44 tahun 1991, tanggal 13-12-1991 oleh notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH dan diundangkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-9643.HT.01.01.TH'93 tertanggal 24-09-1993.
- Akte Perubahan Perseroan Terbatas No. 08 tahun 2012 tanggal 09-02-2012 oleh notaris Iswanu Mahendradi, SH yang mengubah susunan pengurus perusahaan dengan Penetapan Menteri Kehakiman No. AHU-AH.01.10-11507 tertanggal 03-04-2012.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. ELD No. 2 tanggal 06 Maret 2017.
- Surat Izin Usaha Perdagangan Besar PT. ELD Nomor: 1553/B.04.01/DPMPTSP/IX/2018 tanggal 28 September 2018
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.567.542.4-218.000 oleh Kepala Kantor Pajak Kota Pekanbaru
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 040114601196 tanggal 28 Desember 2018 yang berlaku sampai dengan 27 September 2023.

PT. ELD juga telah memiliki IUPHHK yaitu:

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 733/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ±9.300 ha di Provinsi Riau kepada PT. ELD.
- Surat Perintah Pembayaran IUPHHK-HTI No. 2282/IV-PPHH/1997 tanggal 25 September 1997 dan telah dibayarkan pada tanggal 26 September 1997 sebesar Rp 12.090.000,-
- Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI No. LP.011/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016 dengan luas 10.982,56, Agustus 2016

Sementara itu, PT. ELD juga telah memiliki dokumen operasional yaitu:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.9044/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tentang Persetujuan Penyesuaian RKU PHHK-HTI Periode 2018 – 2027 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 tanggal 28 Desember 2018
- Keputusan Direktur PT. ELD No. 040/SK/EL-PKU/IV/2019 tentang Pengesahan RKT UPHHK-HTI Tahun 2019 tanggal 11 April 2019.

Pemenuhan terhadap seluruh peraturan perundangan

PT ELD telah memenuhi dan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan; perlindungan alam dan lingkungan; spesies yang dilindungi dan terancam punah; hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan

penggunaan lahan; serta isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3). PT ELD dapat menunjukkan update dokumen Master List Prosedur PT ELD Tahun 2019 dan update Daftar Peraturan Perundangan PT ELD Tahun 2019. Namun demikian, pada Laporan pelaksanaan izin lingkungan, PT. ELD belum menyesuaikan dengan peraturan terbaru P. 102/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. (NC Minor).

Kewajiban keuangan dan pendanaan

PT. ELD telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, diantaranya adalah:

- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 sebesar Rp 691.512.000,- yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2019.
- Pembayaran PSDH Periode Triwulan II sebesar Rp 299.393.388,- dengan jumlah produksi 35.642,07 m3 dan Triwulan III sebesar Rp 174.668.760 dengan jumlah produksi 20.793,90 m3 (Berita Acara Rekonsiliasi No. 35/BAR-PSDH/SIK/III/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019).

Namun demikian, PT. ELD belum dapat menunjukkan bukti pembayaran PPN, PPh 21, PPh 23 dan pajak-pajak lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan untuk periode Januari – Oktober 2019 (NC Minor).

Pengakuan atas Konvensi Internasional

Selama tiga tahun terakhir, kebijakan perusahaan masih dinilai tunduk dan patuh mengikuti ketentuan konvensi internasional sebagaimana pemerintah meratifikasi, sehingga seluruh SOP maupun implementasi yang pada umumnya mengacu kepada ketentuan internasional, seperti yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (ILO) seperti prinsip kesetaraan antara perusahaan dan karyawan yang, pemenuhan hak-hak dasar karyawan, keselamatan kerja, tidak mempekerjakan anak dibawah umur sesuai ketentuan, yang dilindungi dalam PP. Disamping itu yang berhubungan dengan CITES dan ITTA, tidak ada bukti perusahaan melakukan pelanggaran terhadap konvensi tersebut. Seluruh flora dan fauna baik yang endemik maupun yang memiliki status konservasi UU, SITES dan IUCN seluruhnya dilindungi dalam kebijakan perusahaan berupa pemberian raung untuk tujuan perlindungan dan kelestarian. Adapun produk kayu yang diusahakan dan diperdagangkan masih diluar dari list endemik, peraturan pemerintah dan Appendix CITES serta mengikuti prosedur yang berlaku.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari

UM merupakan pemegang sertifikat PHPL yang masih aktif, dengan bukti:

- Sertifikat PHPL No. 037.1/EQC-PHPL/III/2017 dari LP PHPL PT. Equality Indonesia yang berlaku dair tanggal 19 Maret 2016 sampai 18 Maret 2021 dengan hasil penilaian BAIK.
- Surat Keputusan PT. Equality Indonesia No. 125/EQ.SHPK/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Penilaian Tahun Kedua Penilaian Kinerja PHPL PT. ELD. Berdasarkan hasil surveylance tersebut, diketahui bahwa PT. ELD Sertifikat PHPL PT. ELD masih dipertahankan keberlanjutannya sampai tanggal 18 Maret 2021.

Surat Keputusan PT. Equality Indonesia No. 120/EQ.SHPK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Pemberitahuan Hasil Penilaian Tahun Ketiga Penilaian Kinerja PHPL PT. ELD. Berdasarkan hasil surveylance tersebut, diketahui bahwa PT. ELD Sertifikat PHPL PT. ELD masih dipertahankan keberlanjutannya sampai tanggal 18 Maret 2021.

Visi Misi dan Kebijakan

UM memiliki dokumen visi dan misi sebagai bentuk komitmen jangka panjang. Visi dan Misi PT ELD. Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat, karyawan dan kontraktor.

Kepemilikan dana yang memadai untuk Pengelolaan Hutan Lestari

PT. ELD telah memiliki laporan pendanaan yang memadai untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari pada tahun 2018. PT. ELD juga telah melakukan audit keuangan independent yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Mc Millan Wood/Rama Wendra Nomor 00086/3.0342/AU.2/01/1057-3/1/VI/2019) tanggal 14 Juni 2019 untuk neraca tanggal 31 Desember 2018. Untuk menjamin adanya pembelian kayu yang diproduksi oleh PT. ELD, sebagai kontraktor, PT. CLJ telah melakukan kerjasama tentang pembelian dan perdagangan kayu antara PT. RAPP dengan PT. CLJ sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Departemen Operational Support and Srvices antara PT. RAPP dengan PT. CLJ No: 41/RAPP/LGL/XI/2015 tanggal 02 November 2015.

Struktur organisasi

UM telah memiliki struktur organisasi yang ditandatangani oleh Direktur (Bpk. Roy Chandra) tertanggal 5 September 2019. Dalam struktur organisasi tersebut jabatan tertinggi adalah Direktur, yang membawahi 4 Manager, yaitu: Manager Camp, Manager Perencanaan, Manager Kelola Lingkungan dan Sosial, dan Manager Keuangan dan Accounting. Setiap manager dibantu oleh beberapa orang Pengawas dan staff. Terdapat dokumen Job Description sesuai struktur organisasi tersebut.

Penetapan Management Representative (MR)

UM telah menetapkan ibu Egyanti sebagai MR perusahaan dalam kegiatan audit PHL-IFCC, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur No. 111/SK/EL-PKU/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, yang dilampirkan dengan jobdescription. Dalam struktur organisasi, ibu Egyanti menjabat sebagai Manager Perencanaan.

Pelatihan kompetensi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, PT. ELD telah memiliki rencana dan realisasi pelatihan K3 pada tahun 2019, diantaranya adalah (1) operation and maintenance manual chainsaw, (2) refreshment technical competency mandor, (3) technical refresh training for assistant, (4) basic supervisory management training, (5) sosialisasi peran dan tanggung jawab CI Fasilitator, (6) refreshment training inventory & PSP, (7) high impact presentatiob training, (8) refreshment training GPS mapping, dan (9) problem solving, decision making and execution. PT. ELD juga telah memberikan pelatihan melalui perusahaan kontraktor yaitu berupa kegiatan pelatihan yang dilakukan secara langsung dilapangan.

Rekaman dokumen dan Prosedur terdokumentasi

PT ELD sudah memiliki prosedur terdokumentasi pengelolaan hutan lestari meliputi: Perencanaan hutan : 15 SOP, 4 WI; Pemanenan dan TUK: 9 SOP; Penanaman: 12 SOP, 5 WI; Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L): 35 SOP, 6 WI; Humas: 10 SOP, 1 WI; Infrastruktur: 1 SOP; Logistik: 2 SOP, 1 WI; Satuan Pengawas Internal: 1 SOP; dan Administrasi: 1 SOP.

Hasil uji petik rekaman dokumen masa simpan 5 tahun terhadap dokumen RKT, laporan RKL-RPL dan Laporan Tenaga Kerja dipastikan seluruh dokumen tersedia. PT. ELD juga telah membuat dokumen Kebijakan tentang Masa Simpan Rekaman dan Publikasi selama lima tahun pada tanggal 16 Mei 2016.

Perencanaan Spasial

Perusahaan telah menyusun tata ruang areal kerja sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 tahun Periode Tahun 2018-2027. Tata ruang tersebut telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali karena adanya ketentuan terkait pemulihan ekosistem gambut. Perubahan tata ruang yang terakhir mengikuti Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10

Tahun 2018 – 2027 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6061/MenLHK-PHPL/UHP.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.

Terdapat dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2018-2027 skala 1 : 50.000, dan dijabarkan dalam Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan skala 1 : 50.000.

Sarana Prasarana

Menurut data Rekapitulasi Infrastruktur tahun 2019, Perusahaan memiliki infrastruktur yang meliputi: Jalan Akses sepanjang 5.636 meter, main canal sepanjang 6.900 meter, branch canal sepanjang 97.908 meter dan perimeter canal sepanjang 27.120 meter. Infratsruktur tertuang dalam Peta Jaringan Infrastruktur Skala 1 : 60.000.

Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Riau Andalan Pulp & Paper sesuai SPK No. No. 41/RAPP/LGL/XI/2015 tertanggal 02-11-2015. Di dalam perjanjian kerjasama tersebut disebutkan bahwa litbang akan ditujukan untuk kegiatan pemanenan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan perlindungan tanaman dari hama dan penyakit tanaman serta penelitian dan pengembangan lainnya. Pada audit berikutnya, perlu dipastikan agar UM mempunyai dokumen rencana R&D yang tersedia setiap tahun, dan bukti komunikasi dengan RDD PT. RAPP. (**Observasi**)

Rencana Kelola

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen rencana jangka panjang dan tahunan, yaitu :

- RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 yang disahkan secara mandiri oleh Direktur melalui SK No. 072/SK/EL-PKU/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 (berlaku s/d 14 Mei 2018).
- RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 yang disahkan secara mandiri oleh Direktur melalui SK No. 042/SK/EL-PKU/IV/2018 tanggal 10 April 2018 (berlaku s/d 10 April 2018)
- RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 yang disahkan secara mandiri oleh Direktur melalui SK No. 045/SK/EL-PKU/IV/2018 tanggal 11 April 2018 (berlaku s/d 10 April 2019).
- RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yang disahkan secara mandiri oleh Direktur melalui SK No. 045/SK/EL-PKU/IV/2019 tanggal 11 April 2019 (berlaku s/d 31 Desember 2019).

Dalam dokumen RKT tersebut terdapat rencana pengelolalan, pelaksanaan kegiatan rencana kelola, evaluasi dan pemantauan, serta pemberian umpan balik untuk perencanaan selanjutnya, seperti adanya informasi tentang permasalahan yang dihadapi pada RKT tahun sebelumnya (Bab III.B.) dan Upaya Tindak Lanjut (Bab III.C).

Perusahaan telah menyusun dokumen rencana kelola jangka panjang yang direvisi setiap periodic sesuai ketentuan berlaku, yaitu :

- RKUPHHK-HTI Jangka Waku 10 Tahun Periode Tahun 2018-2027 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.1013/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI tahun 2018-2027.
- Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9044/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- Saat ini, UM telah melakukan Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun 2018 – 2027 dengan menunjukkan dokumen Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

6061/MenLHK-PHPL/UHP.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa dokumen Revisi RKUPHH-HTI Jangka Waktu 10 Tahun 2018 – 2027 tersedia di kantor Base Camp PT. Ekawana Lestardharma. (**Observasi**)

Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dibuktikan melalui dokumen Laporan Pengawasan Internal Tahun 2018 tertanggal 21 Desember 2018.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang terkait aspek produksi meliputi: stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) dan regenerasi hutan melalui kegiatan PMA (Plantation Monitoring Assessment) pada tanaman berumur 6, 18, 30, 42, dan 54 bulan, dengan bukti dokumen Summary Report PMA Tahun 2017 s/d Oktober 2019.

Hasil hutan kayu yang dipanen melalui laporan harian, dan laporan bulanan produksi, sebagaimana bukti dokumen Laporan Harian Produksi Pengawas melalui WA ke admin *harvesting* untuk diinput ke aplikasi *Production Control System (PCS)*.

Terdapat kegiatan pengawasan (monitoring) terkait penerapan lacak balak di lapangan, dan kegiatan evaluasi secara periodic dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, sebagaimana bukti dokumen Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak petak ELD E.065 tertanggal 15 November 2019, dan disertai dengan bukti dokumentasi foto, bukti bayar LHP, dan buku ukur.

Perusahaan telah menyusun Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengelolaan hutan pada Tahun 2016, 2017, dan 2018. Namun demikian, informasi yang disajikan masih bersifat normative (isinya sama setiap tahun), dan tidak mencerminkan data faktual hasil kegiatan monitoring dan evaluasi baik stock dan tingkat pertumbuhan tanaman (riap), regenerasi hutan, produksi kayu, penerapan lacak balak, efisiensi pemanfaatan hutan, dan sebagainya. (**NC Minor**)

Monitoring dan evaluasi berkala pada aspek ekologi meliputi, monitoring flora dan fauna, hidrologi hutan, perlindungan hutan (fire, HPT, keamanan hutan) serta limbah B3. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester dan triwulan khusus untuk LB3. Monitoring dan evaluasi pada aspek ekologi telah mencakup Penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3), flora dan fauna serta habitatnya serta hidrologi gambut.

PT. ELD telah memiliki prosedur untuk melakukan monitoring bidang social, diantaranya terkait dengan Tanaman Kehidupan (WI-HUM-003 tanggal 18 Desember 2017). PT. ELD telah membuat perjanjian dengan masyarakat terkait dengan Tanaman Kehidupan dengan 3 desa disekitar perusahaan yaitu Desa Dayun, Desa Banteng Hulu dan Desa Benteng Hilir.

PT. ELD juga telah membuat kesepakatan terkait dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan masyarakat Desa Banteng Hilir. Kesepakatan ini berisi upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan teknis, taktik dan strategi pemadaman kebakaran; memberdayakan MPA dalam bentuk program positif dan bermanfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan melakukan patrol di areal rawan kebakaran.

Ringkasan Publik

Terdapat dokumen Ringkasan Publik rencana pengelolaan HTI tahun 2017, 2018, dan 2019, antara lain berisi: informasi produksi total, praktek pengelolaan hutan yang diterapkan berupa THPB, dan ketenagakerjaan, serta infrastruktur.

Aspek Produksi

Manajemen Hutan

Perusahaan telah mengatur areal hutannya seluas 10.982,56 ha sesuai dengan fungsinya sebagaimana dijabarkan dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6061/MenLHK-PPHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tentang Pengesahan Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2018 – 2027, yaitu:

- Kawasan Perlindungan Setempat & Kawasan Lindung Lainnya seluas 3.398,56 ha, berupa sempadan sungai, KPPN, KPSL, Buffer zone, Kawasan Lindung lainnya, dan areal puncak kubah gambut.
- Areal Tanaman Pokok seluas 6.338 ha.
- Areal Tanaman Kehidupan seluas 1.246 ha.

Pada tahun 2010, Perusahaan juga telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada seluruh areal kerja sepanjang 48.321 meter sehingga areal kerja memiliki luas 10.982,56 ha, sebagaimana dokumen Laporan Tata Batas No. LP.011/BPKH.XIX/-/8/2016 tahun 2016. Di samping itu, UM telah melakukan pengamanan hutan melalui kegiatan patroli secara berkala, sebagaimana bukti dokumen Form Laporan Patroli Harian bulan Oktober 2019, dan Laporan Proses Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2017.

Implementasi optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, sebagai berikut:

- Mengurangi limbah tebangan dengan menetapkan limbah kayu tertinggal maksimal 1,5 m³/ha. Pemantauan limbah di petak tebangan dilakukan melalui kegiatan pemantauan RWA sebagaimana contoh dokumen *Residual Wood Assessment (RWA)* di petak F063 dengan tanggal pengukuran 19 Januari 2018, dan petak E049 dengan tanggal pengukuran 14 Oktober 2019. Bukti kegiatan pemantauan RWA ditunjukkan di petak E048 yang ditandai dengan adanya patok RWA sebagaimana disajikan pada Lampiran.
- Meminimalkan kerusakan melalui identifikasi petak yang berbatasan dengan kawasan lindung seperti Riparian, sebagaimana contoh dokumen *Compartment Register Form Pre Harvesting Protection Variance Report Enviromental*; dan *Post Harvesting Rehabilitation Report* di petak F.063.
- Penilaian areal setelah panen melalui *Harvesting Quality Assessment (HQA)* sebagaimana contoh dokumen HQA di petak E049 tanggal 14 Oktober 2019.

Pemanfaatan HHBK

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan identifikasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), yaitu ikan, sebagaimana bukti dokumen Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu bulanan tahun 2018 s.d 2019 (Oktober). Namun demikian, Perusahaan belum membuat laporan pemantauan HHBK secara lengkap berdasarkan hasil pemantauan tersebut. Terdapat kesepakatan dengan masyarakat yang menangkap ikan di kanal agar kegiatan tersebut tidak melebihi tingkat kelestariannya, dan tidak menyebabkan dampak negative terhadap sumber daya alam, sebagaimana bukti Surat Pernyataan dengan Sdr. Sudarmin (tertanggal 24 November 2018), dan sdr Ahmadi (tertanggal 28 November 2018). Namun demikian, masyarakat yang mencari ikan di kanal belum seluruhnya membuat Surat

Pernyataan tersebut, seperti sdr. Doni, Maman, dan Suliadi. Oleh karena itu, perlu dipastikan agar Perusahaan membuat kesepakatan kepada setiap masyarakat yang mencari ikan di kanal milik perusahaan (**Observasi**).

Konversi Hutan Alam

Berdasarkan data Peta Penafsiran citra landsat ETM 7+ liputan 11 Desember 2010 dan citra landsat 8 OLI TIRS Band 542 Path 126 Row 60 liputan 25 Desember 2018 skala 1 : 50.000 diketahui bahwa terdapat areal hutan alam sekunder seluas 304,8 ha yang dikonversi menjadi hutan tanaman setelah . Hasil verifikasi dokumen kegiatan konversi hutan alam tersebut terjadi pada bulan Desember 2013. Menurut tata ruang Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 areal tersebut berada di areal Tanaman Kehidupan. Konversi tersebut 2,78% dari total areal seluas 10.982,56 ha, sehingga masih diperbolehkan oleh standar IFCC.

Terdapat konversi hutan alam menjadi hutan tanaman seluas 304,8 Ha yang dilakukan setelah 31 Desember 2010 (yaitu pada bulan Desember 2013), dimana secara tata ruang areal tersebut berada di alokasi Areal Tanaman Kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa Dayun, Benteng Hilir, dan Benteng Hulu. Secara keseluruhan, konversi tersebut sebesar 2,78% dari total areal konversi seluas 10.982,56 ha, sehingga masih diperkenankan oleh standar ini.

Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak

Perusahaan telah membangun sistem ketelusuran yang memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan, dan asal kayu tersebut dalam kawasan hutan.

Hasil verifikasi lapangan di TPN petak E065 ditemukan tumpukan kayu *Acacia crassicaarpa* yang telah diukur dan diberi tanda label pengukuran. Tumpukan kayu yang telah dibayarkan PSDH-nya diberi tanda dengan pita warna biru. Sedangkan di areal TPK Hutan terdapat pemasangan papan nama areal IFCC, sebagaimana disajikan pada Lampiran.

Berdasarkan dokumen Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak di petak E.065 tertanggal 15 November 2019 diketahui bahwa perusahaan telah melakukan penandaan IFCC pada tumpukan kayu. Di samping itu, perusahaan telah memberikan penandaan areal IFCC di petak tebangan baik pada pal kompartemen seperti di petak E.084, maupun pemasangan papan nama (*sign board*), sebagaimana disajikan pada Lampiran.

Aspek Ekologi

Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

Tersedia SOP Pemanenan Kayu Hutan Tanaman di Areal Lahan Gambut nomor: SOP-NEN-007 revisi tanggal 19-12-2016. Dalam SOP tersebut, sudah mempertimbangkan kesesuaian tipe ekosistem, hidrologi dan hasil penilaian dampak lingkungan. Kegiatan di lapangan terdiri dari: penandaan batas, rencana mikro, penumbangan, pre-baunching, pemangkasan pucuk (*tropping*) dan pemotongan cabang (*delimbing*), pengupasan secara mekanis, pembagian batang (*bucking*) secara manual, ekstraksi kayu, penumpukkan kayu, pengukuran tumpukkan kayu, pasca pemanenan.

Dalam dokumen revisi UKL-UPL tahun 2002, tidak ditemukan adanya kawasan yang difungsikan untuk perlindungan terhadap tanah karena seluruh areal berada pada kelas kelerengan A (landai).

Pada tanggal 5 Maret 2018, telah disahkan RKU tahun 2018 s/d 2027 dalam rangka perbaikan tata kelola gambut atas nama PT Ekawana Lestariidharma sesuai SK nomor SK. 103/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018. Seluruh lahan ELD merupakan lahan basah (gambut) yang telah dibagi kedalam tata ruang sesuai fungsinya. Dalam dokumen Penyesuaian RKU, terdapat kawasan untuk kelestarian ekosistem gambut seluas 3.398,56 Ha atau 30,95%. Termasuk didalamnya merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk perlindungan terhadap air adalah 107 Ha (0,97%).

PT. ELD telah memiliki SOP Pengelolaan Limbah B3, SOP nomor: SOP-LIN-003 tanggal revisi 1-11-2016. Serta SOP tanggal darurat LB3 SOP nomor: SOP-LIN-012 tanggal revisi 1-08-2016. Dalam SOP pengelolaan LB3 terdiri dari pengumpulan, penyimpanan sementara, perizinan TPS LB3, pemantauan dan evaluasi LB3.

Berdasarkan informasi wawancara pada saat kunjungan lapangan ke camp kontraktor PT. Murni Radja Makmur (MRM), didapatkan informasi bahwa sebagian besar limbah B3 (filter, olie bekas) dibawa keluar dari areal kerja oleh kontraktor atas sepengetahuan PT. ELD, sehingga pengelolaan limbah B3 belum mencakup pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan kontraktor. (Observasi). PT. ELD telah memiliki Ijin TPS LB3 No 38/KPT/BLH-S/ 2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT ELD. Pengiriman terakhir limbah B3 keluar areal tanggal 9 Nopember 2018 oleh PT. Shali Riau Lestari dengan menggunakan kendaraan khusus LB3 Truck BM9767 JU.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Upaya inventarisasi dan monitoring distribusi flora dan fauna telah dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap semester (tiga tahun terakhir). Plot pemantauan ditempatkan di kawasan lindung Bufferzone, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai.

Hasil pemantauan vegetasi pada Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I tahun 2019 (halaman II-14) didapatkan informasi bahwa terdapat jenis tumbuhan yang dilindungi namun belum disesuaikan dengan peraturan terbaru (P. 106 tahun 2018). Perusahaan masih mengacu pada peraturan lama Kepmentan no. 54 tahun 1972. (NC).

Menurut dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I tahun 2018, tidak lagi dijumpai adanya harimau sumatera yang merupakan species kunci hasil identifikasi sebelumnya. Baik melalui perjumpaan langsung, jejak kaki, jejak makanan, sarang maupun informasi dari masyarakat. Hal ini kemungkinan besar harimau sumatera telah melakukan migrasi ke tempat yang lebih banyak mendapatkan cadangan makanan. Namun demikian pengelolaan masih tetap dilakukan dengan melakukan pemeliharaan sign board larangan berburu, pengelolaan buffer zone pada areal suaka margasatwa, memberikan ruang koridor satwa pada kanan kiri kanal primer, dll.

Peta areal perlindungan yang memiliki keunikan sumberdaya berupa ekosistem alami sudah tertera dalam dokumen rencana kelola. Areal tersebut berupa sempadan sungai, KPPN, KPSL, Buffer Zone,, Kawasan lindung lainnya, serta fungsi ekosistem gambut.

Perlindungan Hutan

Dalam dokumen RKL-RPL PT. ELD, telah ada identifikasi gangguan terhadap hutan berupa kebakaran hutan, kegiatan ilegal serta hama penyakit.

Pemberantasan hama terpadu belum dilakukan karena skala dan intensitas kejadian hama di lapangan masih dibawah ambang nilai keekonomian. Berkaitan dengan pengelolaan hama terpadu, PT. MRP telah membuat SOP Penanggulangan Hama dan Penyakit Terpadu, SOP-NAM-005 revisi tanggal 1 April 2014. Dalam pemenuhan kebutuhan bibit, PT. ELD meminta pasokan dari PT. RAPP,

sehingga tidak ada kegiatan penanggulangan hama di persemaian. Pada kegiatan plantation, monitoring hama di lapangan telah dilakukan oleh bagian plantation, namun serangan hama yang terjadi masih kecil dan dibawah nilai keekonomian sehingga secara keseluruhan tanaman dinilai sehat dan implementasi penanggulangan hama terpadu belum dilakukan.

PT. ELD telah memiliki SOP Pengendalian Gulma SOP-NAM-004 revisi tanggal 1-11-2017. Didalamnya telah menjelaskan penggunaan bahan kimia sesuai persyaratan legal, penyimpanan, teknik penggunaan, pembuangan serta kompetensi pengawas. Namun PT. ELD belum memiliki personil yang kompeten dalam penanganan bahan kimia. PT. ELD sudah menyiapkan personil berdasarkan print out email internal tanggal 26 Agustus 2019. Perlu dipastikan pada saat audit surveillance#1 PT. ELD sudah memiliki petugas yang kompeten (K3 Kimia) sebagaimana dipersyaratkan dalam standar ini dan pemerintah (Observasi). Kegiatan penggunaan bahan kimia adalah pada kegiatan penanggulangan gulma dan pemupukan. Prosedur penggunaan penanggulangan gulma PT. ELD adalah SOP Pengendalian Gulma SOP-NAM-004 revisi tanggal 1-11-2017. Didalamnya telah menjelaskan penggunaan bahan kimia sesuai persyaratan legal, penyimpanan, teknik penggunaan, pembuangan serta kompetensi pengawas.

Tersedia struktur organisasi kebakaran hutan dan lahan. Struktur organisasi dalkarhutla tersebut terdiri dari regu inti yang berjumlah 15 orang. Tersedia sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan yang telah memenuhi PermenLHK P.32/tahun 2016. Jumlah sdm regu inti yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan dalkarhutla berjumlah 8 orang, sedangkan 7 orang sisanya belum bersertifikat.

Kegiatan pemantauan kebakaran hutan dan lahan meliputi, pemantauan melalui hiotspot, menara api, patroli rutin, serta verifikasi titik hotspot. Kegiatan lainnya adalah dril penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan setiap tahun yang melibatkan seluruh karyawan dan kontraktor, sosialisasi melalui pertemuan, papan-papan himbauan dan larangan. Laporan dalkarhutla disampaikan setiap bulan dan tahunan kepada seluruh otoritas.

Selama tiga thun teerakhir penggembalaan dan populasi ternak pada areal PT. ELD tidak ditemukan. Terdapat satu pintu security pada batas areal PT. ELD dengan APL pada jalur akses darat ke kota Siak dan Desa Dayun.

Aspek Sosial

Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

Berdasarkan review dokumen (Laporan *Social Impact Assessment* Tahun 2019), perusahaan telah mengidentifikasi kondisi sosial budaya masyarakat di 3 desa disekitar PT. ELD yaitu Desa Dayun (Kec. Dayun), Desa Benteng Hulu (Kec. Mempura), dan Desa Benteng Hilir (Kec. Mempura). Berdasarkan hasil identifikasi menunjukkan bahwa pemukiman masyarakat berada diluar areal konsesi namun terdapat beberapa masyarakat yang masih melakukan kegiatan di dalam konsesi. Sebagian masyarakat juga masih memanfaatkan kanal-kanal yang berada difalam areal konsesi untuk mencari dan mengambil ikan. Hasil pengambilan ikan ini sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual.

Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal yang berada disekitar areal PT. ELD juga tercantum didalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik untuk Semester II tahun 2018 yang diterbitkan pada Januari 2019. Pemetaan konflik ini telah mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 3 desa yang menjadi fokus penilaian yaitu Desa Dayun, Desa Benteng Hulu, dan Benteng Hilir. Kasus konflik yang

terjadi terkait dengan dibukanya akses menuju lokasi sumur bor milik SKK Migas badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang terletak di areal tanaman kehidupan PT. ELD pada wilayah administrasi Desa Dayun menyebabkan munculnya pembukaan lahan. Akibat dari pembukaan lahan tersebut, masyarakat melakukan pembangunan tanaman kelapa sawit. Luas areal yang berkonflik sekitar 93 ha. Rekomendasi untuk kasus tersebut adalah melalui mekanisme kerjasama kemitraan dengan masyarakat setempat dan pendekatan kesejahteraan melalui pelaksanaan program CSR.

Berdasarkan hasil review dokumen dan konfirmasi dengan masyarakat di Desa Benteng Hulu dan Desa Dayun, tidak ditemukan adanya masyarakat adat yang berada di wilayah

PT. ELD telah membuat perjanjian dengan masyarakat terkait dengan Tanaman Kehidupan. Untuk produksi periode RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019, PT. ELD telah melakukan pembayaran atas program Tanaman Kehidupan dan telah dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2019 kepada Desa Dayun, Desa Benteng Hulu, dan Desa Benteng Hilir. PT. ELD juga telah membuat kesepakatan terkait dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan masyarakat Desa Banteng Hilir.

PT. ELD telah harus memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi dan ekologi, diantaranya adalah dengan memanfaatkan kanal-kanal perusahaan untuk mencari ikan. Identifikasi dan monitoring menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk yang dilakukan secara rutin atau setiap bulan. Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara dengan staf Humas, tidak ditemukan adanya nilai budaya (termasuk spiritual) yang berada didalam areal PT. ELD. Posisi desa-desa yang berada disekitar areal PT. ELD berada diluar areal PT. ELD.

Berdasarkan wawancara dan konfirmasi dengan masyarakat di Desa Benteng Hulu dan Desa Dayun, mereka menyatakan bahwa tidak ada warga desanya yang melakukan kegiatan didalam areal PT. ELD, termasuk kegiatan ritual yang memiliki nilai budaya bagi masyarakat. Lokasi yang relatif jauh dengan akses yang sulit sebagai penyebab utama tidak ada masyarakat yang melakukan kegiatan yang terkait dengan budaya dan keagamaan didalam areal PT. ELD.

Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

PT. ELD telah menyusun dokumen Penilaian Dampak Sosial (*social impact assessment*) tahun 2018. Hal ini untuk meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan operasional. Penilaian ini dilakukan di 3 desa yang terletak disekitar areal PT. ELD yaitu Desa Dayun, Desa Benteng Hulu, dan Benteng Hilir. Laporan ini berisi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menilai dampak sosial dari kehadiran perusahaan PT. ELD seperti dampak terhadap kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, dan sosial budaya. Laporan ini juga memberikan rekomendasi terhadap strategi dan pengembangan program CSR.

PT. ELD juga telah mengintegrasikan hasil rekomendasi dari laporan SIA ke dalam rencana program sosial selanjutnya, seperti RKU, RKT, RKL-RPL dan Rencana Pelaksanaan Program CD/CSR. PT. ELD telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (*community development*) di 3 desa sekitar.

PT. ELD telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (*community development*) di 3 desa sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Benteng Hulu dan Desa Dayun dan observasi dilapangan, mereka mengatakan bahwa semua bantuan program CD-CSR telah mereka terima dan masih aktif di desa.

Selain program CD-CSR, PT. ELD juga telah melaksanakan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif melalui kerjasama terkait dengan Tanaman Kehidupan. Kesepakatan tersebut tertuang didalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan antara PT. ELD dengan Masyarakat Desa benteng Hulu, Desa Benteng Hilir, Desa Dayun, Kecamatan Mampura dan Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak No. 22 tanggal 17 Februari 2016. Sebagai bagian dari komitmen perusahaan, PT. ELD telah merealisasikan kesepakatan Tanaman Kehidupan untuk untuk produksi periode RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019, PT. ELD telah melakukan pembayaran atas program Tanaman Kehidupan yang telah dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2019 kepada Desa Dayun, Desa Benteng Hulu, dan Desa Benteng Hilir.

Total pekerja pada bulan Oktober 2019 dari 10 kontraktor adalah 118 orang yang terdiri atas jumlah tenaga lokal sebanyak 29 orang (41,6%) dan tenaga kerja non local sebanyak 89 orang (58,4%). Sementara itu untuk karyawan PT. CLJ berjumlah 25 orang dengan komposisi 10 orang (40%) berasal dari tenaga kerja lokal dan 15 orang (60%) berasal dari non lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan masyarakat di Desa Benteng Hulu dan Desa Dayun, mereka mengharapkan adanya program pengembangan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti pengembangan budidaya nanas di Desa Banteng Hulu dan pengembangan lebah madu alami di Desa Dayun. Untuk itu, PT. ELD perlu menyusun program pengembangan perekonomian yang berdampak jangka panjang kepada masyarakat sekitar yang disesuaikan dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan dan potensi desa. Hal ini sesuai dengan SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-HUM-004) – **Observasi**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf, review dokumen dan observasi lapangan, tidak ditemukan adanya sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi.

PT. ELD telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun. Untuk periode RKT tahun 2019, kegiatan sosialisasi telah dilakukan di 3 desa yaitu : Desa Dayun diselenggarakan pada tanggal 9 Januari 2019 dengan peserta sebanyak 18 orang, Desa Benteng Hulu diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2019 dengan peserta sebanyak 18 orang dan Desa Benteng Hilir diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2019 dengan peserta sebanyak 18 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Benteng Hulu dan Desa Dayun, mereka menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut memang telah dilakukan oleh pihak ELD. Masyarakat berharap agar komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat bias lebih sering dilakukan untuk saling menjaga kelestarian hutan di areal PT. ELD.

Bentuk komunikasi lainnya yang dilakukan oleh Humas PT. ELD adalah dengan menggunakan surat secara tertulis atau melalui media komunikasi seperti telepon atau whatsapp. Komunikasi juga dilakukan oleh staf Humas PT. ELD secara langsung datang ke desa-desa untuk silaturahmi sekaligus untuk menggali informasi dan aspirasi dari masyarakat.

Pemenuhan hak-hak Pekerja

PT. ELD telah memiliki kebijakan yang terkait dengan jaminan hak-hak pekerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya kebijakan dan komitmen secara tertulis yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah Kebijakan Lingkungan, Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PT. ELD yang diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2018. Didalam kebijakan ini tertuang tentang K3, lingkungan kerja, dan dampak lingkungan dan social, Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan atau Zat Aktif lainnya) di Tempat Kerja yang diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2019, Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja yang diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2018 dan Kebijakan manajemen tentang Perilaku Mengancam, Menghina,, Eksploitasi, Memaksa secara seksual di Tempat Kerja tanggal 16 Mei 2016

PT. ELD juga telah memiliki sejumlah prosedur yang terkait dengan hak-hak pekerja. PT. ELD juga telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019 – 2021. PP ini telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor: 26 tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019. PP ini berlaku mulai tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan 6 Januari 2021.

Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan dan pekerja kontraktor PT. MRM dan PT. PCNB, PT. ELD telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.

Perusahaan telah mengikutsertakan pekerjanya untuk program BPJS Ketenagakerjaan. Tersedia bukti bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan telah dibayarkan secara regular. Namun demikian, perusahaan belum seluruhnya dapat menunjukkan bukti keikutsertaan dan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja kontraktor. Perusahaan juga telah menunjukkan bukti sertifikat SIO operator alat berat kontraktor PT. MRM. Namun demikian, masih ditemukan adanya pekerja alat berat yang belum memiliki SIO (**Minor**).

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor PT. MRM dan PT. PCNB, tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.

PT. ELD telah memiliki kebijakan tentang pengupahan. Kebijakan ini dituangkan ke dalam Peraturan Perusahaan Periode 2019 – 2021 (Bab VII, Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32). Besarnya upah minimum Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 adalah Rp 2.809.443,46 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 949/XI/2018 tanggal 21 November 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor PT. MRM dan PT. PCNB serta review dokumen, PT. ELD telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama, seperti di areal plantation dan nursery. Berdasarkan review dokumen, wawancara dengan staf dan pekerja dilapangan, tidak ditemukan adanya staf atau pekerja yang dibayar kurang dari UMR.

PT. ELD telah memiliki kebijakan tentang kebebasan berserikat yaitu Surat Pernyataan Direktur PT. ELD No. 024/SP/EL-PKU/I/2016 tentang Kebebasan berkumpul dan Berserikat bagi Karyawan PT. ELD tanggal 04 Januari 2016.

PT. ELD telah memiliki sejumlah prosedur untuk menjamin bahwa tidak melibatkan diri atau mendukung diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, remunerasi, akses untuk pelatihan, promosi, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun yang berdasarkan pada ras, asal negara atau asal usul sosialnya, kasta, tempat kelahiran, religi, disabilitas, gender, tanggung jawab keluarga, status

perkawinan, keanggotaan serikat, aliran politik, usia, atau kondisi lainnya yang dapat menimbulkan diskriminasi. PT. ELD juga telah memiliki kebijakan tentang tidak mendukung diskriminasi yang tertuang didalam dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2019 – 2021 (Bab X, Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, dan Bab XI Pasal 53).

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor PT. MRM dan PT. PCNB, PT. ELD tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. PT. ELD juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan. PT. ELD telah memiliki dan menjalankan beberapa prosedur yang menjamin tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor PT. MRM dan PT. PCNB, tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal PT. ELD. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun. Umur pekerja terendah 21 tahun dan umur tertinggi 49 tahun. Hal ini telah sesuai dengan Konvensi ILO No 138 dan 182 tentang batas usia minimum untuk bekerja dan penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak. PT. ELD telah menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PT. ELD telah memiliki sejumlah kebijakan terkait dengan K3 yaitu: Kebijakan Lingkungan, Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT. ELD yang diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2018. Didalam kebijakan ini tertuang tentang K3, lingkungan kerja, dan dampak lingkungan dan social, Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan atau Zat Aktif lainnya) di Tempat Kerja yang diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2019, dan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja yang diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2018. PT. ELD juga telah memiliki sejumlah prosedur dalam mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

PT. ELD telah menyusun *Hazzard Identification, Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC). HIRADC merupakan salah satu tools atau metode untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sehingga dapat mencegah atau meminimalisir penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. HIRADC yang telah disusun tersebut memuat tugas dan kegiatan, tipe bahaya/deskripsi bahaya, deskripsi risiko/potensi risiko, kemungkinan, konsekuensi, tingkat resiko dan tingkat pengendalian.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja, PT. ELD telah memiliki rencana dan realisasi pelatihan K3 pada tahun 2019, diantaranya adalah (1) operation and maintenance manual chainsaw, (2) refreshment technical competency mandor, (3) technical refresh training for assistant, (4) basic supervisory management training, (5) sosialisasi peran dan tanggung jawab CI Fasilitator, (6) refreshment training inventory & PSP, (7) high impact presentatiob training, (8) refreshment training GPS mapping, dan (9) problem solving, decision making and execution.

PT. ELD juga telah memberikan pelatihan melalui perusahaan kontraktor yaitu berupa kegiatan pelatihan yang dilakukan secara langsung dilapangan. Salah satu kegiatan pelatihan adalah dalam bentuk *safety induction* yang dilakukan oleh pengawas atau

mandor kegiatan terhadap pekerjanya. *Safety induction* dilakukan secara rutin setiap hari sebelum pekerja melakukan kegiatan. Selain itu, dari pihak PT. ELD juga melakukan kunjungan atau inspeksi, seperti inspeksi K3 yang didalam kegiatan tersebut juga melakukan pelatihan secara informal terkait dengan K3.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan, PT. ELD telah menyediakan Klinik yang berada di camp induk. Untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, khususnya untuk pekerja kontraktor di camp-camp lapangan, PT. ELD juga telah menugaskan kunjungan dokter bekerja sama dengan bagian HSE untuk kunjungan rutin ke camp-camp kontraktor yang dilakukan setiap sebulan sekali.

PT. ELD telah melakukan inspeksi K3 kepada pekerja beserta fasilitasnya, termasuk inspeksi penggunaan dan ketersediaan APD, ketersediaan dan fungsi APAR, kondisi sanitasi camp, kondisi tenda/barak, kondisi sampah, dan kondisi makanan bagi pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja dan observasi lapangan di lokasi camp kontraktor PT. MRM dan PT. PCNB, pihak kontraktor telah menyediakan pelaratan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya. PT. ELD juga telah melakukan pemeriksaan APAR yang rutin dilakukan setiap bulan di camp induk. Terdapat 22 tempat APAR yang dilakukan pemeriksanaan. Hal ini telah dilaporkan dalam laporan Bulanan pemeriksaan APAR Periode 2019.

Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat menunjukkan adanya prosedur Audit SMK3. Perusahaan juga belum dapat menunjukkan bukti adanya hasil audit SMK3 (NC Minor).

VERIFIKASI PENUTUPAN TEMUAN AUDIT SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil verifikasi progres penutupan ketidaksesuaian (NC) pada saat audit penilikan ke-2 menunjukkan bahwa seluruh NC sebanyak 5 dapat ditutup.

RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT

Non Conformities:				
No	IFCC Indicator	NC Description	Minor/ Major	Timeline for implementation
1	1.2 7.1	Hasil pemantauan vegetasi pada Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I tahun 2019 (halaman II-14) didapatkan informasi bahwa terdapat jenis tumbuhan yang dilindungi namun belum disesuaikan dengan peraturan terbaru (P. 106 tahun 2018). Perusahaan masih mengacu pada peraturan lama Kepmentan no. 54 tahun 1972.	Minor 1	Usulan tindakan koreksi dan dan tindakan perbaikan dilakukan dalam waktu 3 bulan dan verifikasi pada audit selanjutnya
2	1.3	PT. ELD telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 sebesar Rp 691.512.000,- yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2019. PT. ELD juga telah melakukan pembayaran PSDH Periode Triwulan II sebesar Rp	Minor 2	Usulan tindakan koreksi dan dan tindakan perbaikan dilakukan dalam waktu 3 bulan dan

		299.393.388,- dengan jumlah produksi 35.642,07 m3 dan Triwulan III sebesar Rp 174.668.760 dengan jumlah produksi 20.793,90 m3 (Berita Acara Rekonsiliasi No. 35/BAR-PSDH/SIK/III/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019). Namun demikian, PT. ELD belum dapat menunjukkan bukti pembayaran PPN, PPh 21, PPh 23 dan pajak-pajak lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan untuk periode Januari – Oktober 2019.		verifikasi pada audit selanjutnya
3	3.3	UM telah menyusun ringkasan publik tahun 2017, 2018, dan 2019 yang didalamnya terdapat informasi tentang Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengelolaan hutan pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Namun demikian, informasi yang disajikan bersifat normatif (isinya sama setiap tahun), dan tidak mencerminkan data faktual hasil kegiatan monitoring dan evaluasi baik <i>stock</i> dan tingkat pertumbuhan tanaman (riap), regenerasi hutan, produksi kayu, penerapan lacak balak, efisiensi pemanfaatan hutan, dan sebagainya.	Minor 3	Usulan tindakan koreksi dan dan tindakan perbaikan dilakukan dalam waktu 3 bulan dan verifikasi pada audit selanjutnya
4	11.1	Perusahaan telah mengikutsertakan pekerjanya untuk program BPJS Ketenagakerjaan. Tersedia bukti bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan telah dibayarkan secara reguler. Namun demikian, perusahaan belum seluruhnya dapat menunjukkan bukti keikutsertaan dan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja kontraktor.	Minor 4	Usulan tindakan koreksi dan dan tindakan perbaikan dilakukan dalam waktu 3 bulan dan verifikasi pada audit selanjutnya
5	12.7	Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat menunjukkan adanya prosedur Audit SMK3. Perusahaan juga belum dapat menunjukkan bukti adanya hasil audit SMK3.	Minor 5	Usulan tindakan koreksi dan dan tindakan perbaikan dilakukan dalam waktu 3 bulan dan verifikasi pada audit selanjutnya
Observation:				
1.16		Pada audit berikutnya, perlu dipastikan agar UM mempunyai dokumen rencana R&D yang tersedia setiap tahun, dan bukti komunikasi dengan R&D PT. RAPP.	Obs 1.	
2.2		Perlu dipastikan bahwa dokumen Revisi RKUPHH-HTI Jangka Waktu 10 Tahun 2018 – 2027 tersedia di kantor Base Camp PT. Ekawana Lestardharma.	Obs 2.	
4.5		UM telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi areal yang terdegradasi seperti kawasan lindung dan FLEG, namun perlu dipastikan bahwa UM melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman rehabilitasi (pengayaan) di kawasan lindung, dan revegetasi FLEG.	Obs 3.	
5.4		UM telah membuat kesepakatan pemanfaatan ikan dengan masyarakat sekitar. Namun demikian, perlu dipastikan agar UM membuat kesepakatan kepada setiap masyarakat yang mencari ikan di kanal milik perusahaan.	Obs 4.	
6.6		Perlu dipastikan seluruh limbah B3, baik yang dihasilkan oleh kontraktor maupun PT. ELD dapat disimpan di TPS limbah B3.	Obs 5.	

8.3	Perlu dipastikan pada saat audit surveillance#1 PT. ELD sudah memiliki petugas yang kompeten (K3 Kimia) sebagaimana dipersyaratkan dalam standar ini dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Obs 6.	
10.4	PT. ELD perlu menyusun program pengembangan perekonomian yang berdampak jangka panjang kepada masyarakat sekitar yang disesuaikan dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan dan potensi desa. Hal ini sesuai dengan SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-HUM-004).	Obs 7.	

Rekomendasi Sertifikasi

Merekomendasi untuk dapat diberikan sertifikat setelah penyelesaian/penutupan NC Minor dengan dibuat usulan tindakan perbaikan langsung (*correction*) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (*corrective action*) dalam jangka waktu 3 bulan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 733/KPTS-II/1997 tanggal 01 Desember 1997 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri, luas areal PT. ELD adalah seluas ± 9.300 ha. Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI No. LP.011/BPKH.XIX/PKH/-/8/2016 pada tanggal 9 Agustus 2016, luas areal PT. ELD berubah menjadi seluas 10.982,56 ha. Perubahan luas areal tersebut telah menjadi pedoman didalam penyusunan dokumen Penyesuaian RKU PT. ELD Periode 2018 – 2027 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.9044/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tentang Persetujuan Penyesuaian RKU PHHK-HTI Periode 2018 – 2027 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 tanggal 28 Desember 2018. Untuk itu, direkomendasikan untuk merubah *scope* sertifikasi IFCC dari luas ± 9.300 ha menjadi seluas **10.982,56 ha**.

Acacia crassicarpa berdasarkan Penyesuaian RKU Periode Tahun 2018-2027 Tahun Kegiatan 2018 – 2019.